

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Permohonan Baru Paspor Biasa 48 Halaman

Sabang

No. SK : W.1.IMI.IMI.3-62-GR.01.01 Tahun 2023

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani kepala keluarga
3. Akte Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah (dokumen harus memuat tanggal lahir, tempat lahir, nama, dan nama orang tua)
4. Untuk pemohon anak-anak, Dokumen tambahan berupa E-KTP orang tua, Buku Nikah orang tua, Paspor orang tua, Surat pernyataan orang tua dan datang didampingi orang tua
5. Rekomendasi dari Kemenaker untuk CTKI; Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) untuk Magang; Rekomendasi dari Kemenag untuk Haji/Umroh
6. Fotocopy Semua dokumen persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang


Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI



Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan pendaftaran antrian online terlebih dahulu melalui Website <https://antrian.imigrasi.go.id> atau Aplikasi APAPO
2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas persyaratan dan bukti cetak QR Code
3. Pemohon melengkapi persyaratan dan membawa berkas yang sudah lengkap ke customer service untuk di periksa kelengkapannya
4. Pemohon melakukan perekaman biometrik berupa foto wajah, sidik jari dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui PT. POS Indonesia, atau Bank Persepsi
7. Pemohon datang 3 hari kerja setelah pembayaran dengan tanda bukti pembayaran paspor kepada petugas

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Sabang

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

350000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Warga Negara Indonesia

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar, No. 10, Kelurahan Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang

HP. /WA : 08116856566

email : imigrasi.sabang@gmail.com

IG : @imigrasisabang

Twitter : @imigrasisabang